

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

A. Mekanisme Pengawasan Terhadap Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim

Komitmen pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum sebagai bagian dari penuntasan agenda reformasi sampai saat ini masih banyak menghadapi kendala. Harapan para pencari keadilan terhadap lembaga peradilan agar benar-benar dapat menempatkan dirinya sebagai benteng keadilan terakhir sepenuhnya belum dapat memuaskan semua pihak. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kritik dan sorotan yang ditunjukkan terhadap lembaga peradilan. Tanpa bermaksud mengecilkan kritik-kritik yang dilontarkan masyarakat, sudah selayaknya para hakim sebagai salah satu pilar badan peradilan untuk melakukan koreksi internal. Bentuk koreksi internal ini bisa dilakukan oleh para hakim melalui perenungan, mawas diri atas kinerjanya selama ini, di samping pengawasan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.¹

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 214.

2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan;
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan;
4. Menilai kinerja.

Bentuk pengawasan yang berikan terdiri atas pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan. Pengawasan tidak langsung, yaitu dilakukan dengan melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen.²

Ada tiga hal yang menjadi objek pengawasan, yaitu: bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan hakim, bidang administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (hakim dan pejabat kepanitraan) untuk peningkatan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.³

Mahkamah Agung memiliki suatu fungsi pengawasan yang diatur dalam Bab VI pasal 39 poin 1 yang berbunyi:

“Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. pada poin selanjutnya

² Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

³ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 215.

dijelaskan bahwa “Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung”.⁴

Jadi maksud pasal tersebut ialah Mahkamah Agung merupakan penyelenggara pengawasan tertinggi pada semua pengadilan yang berada di bawahnya (pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer) dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, termasuk pelaksana tugas administrasi dan keuangan. Pengawasan tingkah laku hakim juga dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal.

Selain itu pengawasan terhadap hakim menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial”. Kemudian, pasal 40 ayat (2) menyatakan, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.⁵

Pelaksanaan pengawasan hakim dilakukan berdasarkan penemuan penyimpangan atau pelanggaran, seperti penyimpangan dalam pelaksanaan tugas administrasi, keuangan, maupun perilaku oleh hakim, baik yang ditemukan atas dasar laporan hasil pengawasan internal, laporan masyarakat, dan pengawasan eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut, hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim akan diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Mekanisme pengawasan internal oleh Mahkamah Agung

Pengawasan Internal merupakan pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, Pengawasan melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁶

Selain pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terdapat pula pengawasan rutin/reguler yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan rutin/reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.⁷

Bidang Pengawasan Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi melakukan kemitraan dengan Komisi Yudisial yang

⁶ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

secara kelembagaan memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim dan menjaga marabat dan kehormatan hakim, namun demikian persoalan penyimpangan perilaku hakim dalam proses penanganan perkara sampai dengan saat ini masih belum mampu ditanggulangi secara maksimal.

b. Mekanisme pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial

Sistem ketatanegaraan di Indonesia Komisi Yudisial merupakan lembaga baru. Kehadiran Komisi Yudisial dalam wadah konstitusi sampai saat ini masih menjadi perdebatan panjang, karena Komisi Yudisial secara fungsi dan kewenangan tidak mewakili dari tiga bentuk kekuasaan negara sebagaimana lazimnya yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, walaupun secara fungsi memang memiliki kaitan erat dengan lembaga kekuasaan kehakiman, namun ia bukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman karena tidak memiliki kapasitas sebagai badan peradilan.

Demi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas yang harus dilaksanakan. Tugas Komisi Yudisial yang tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Adapun tugas Komisi Yudisial dalam pasal:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim,
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim,
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup,

4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim,
5. Mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.⁸

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komisi Yudisial wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selanjutnya penjelasan mengenai tugas yang disebutkan di atas terdapat pada pasal 22, pasal 22 A sampai G Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Berikut ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap pelanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Komisi Yudisial dalam tiga tahap yaitu pemantauan dan pengawasan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan yang tercantum dalam pasal 22, pasal 22 A sampai G Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Tahap pelaksanaan pemantuan dan pengawasan :

1. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang telah disebutkan pada tugas Komisi Yudisial, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
2. Untuk melaksanakan pengawasan tersebut, Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada badan peradilan dan hakim.
3. Pimpinan badan peradilan dan hakim (yang dilaporkan) wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Yudisial, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

4. Apabila badan peradilan atau hakim (yang dilaporkan) belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Komisi Yudisial meminta keterangan atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.
5. Pimpinan Mahkamah Agung akan meminta kepada badan peradilan atau hakim (yang dilaporkan) untuk memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial.
6. Apabila permintaan sebagaimana dimaksud, tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Tahap pemeriksaan Komisi Yudisial melakukan :

1. Melakukan verifikasi terhadap laporan.
2. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, dalam setiap pemeriksaan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa.
pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi:
 - a. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim,
 - b. Permintaan klarifikasi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Klarifikasi diajukan oleh hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

(empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara patut oleh Komisi Yudisial.

3. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan.
4. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi (dalam hal saksi tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
5. Menyimpulkan hasil pemeriksaan.
6. Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti atau dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.¹⁰
7. Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:

- a. Sanksi ringan terdiri atas: teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis,
- b. Sanksi sedang terdiri atas: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun dan hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan,

- c. Sanksi berat terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural, hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat.¹¹

Tahap pengambilan keputusan:

1. Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.
2. Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima sebagaimana maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat 2 huruf c angka 4 (pemberhentian tetap dengan hak pensiun) dan angka 5 (pemberhentian tetap dengan tidak hormat), dilakukan pemeriksaan

¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.

4. Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tidak mencapai kata sepakat, maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
5. Dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti, Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik hakim yang diadukan.¹²

Pada poin 3 dijelaskan bahwa bila terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi maka dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan atau pelanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pemeriksaan bersama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh satu tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan guna mendapatkan keyakinan terbukti atau tidaknya suatu pelanggaran.¹³ Susunan tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan bersama terdiri dari 4 (empat) orang anggota, masing-masing 2 (dua) orang dari Mahkamah Agung dan 2 (dua) orang dari Komisi Yudisial. Tim Pemeriksa dibantu oleh 2 (dua) orang sekretaris, masing-masing 1 (satu) orang dari Mahkamah Agung dan 1 (satu) orang dari Komisi

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

¹³ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.

Yudisial. Ketua tim pemeriksa adalah salah satu anggota dari Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Mekanisme pemeriksaan bersama meliputi:

1. Dalam melakukan pemeriksaan bersama, tim pemeriksa terlebih dahulu meneliti dan menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) beserta kertas kerja pemeriksaan (KKP) yang dibuat oleh tim pemeriksa Komisi Yudisial dalam kasus yang bersangkutan untuk memberi keyakinan apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa Komisi Yudisial telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pemeriksaan.
2. Jika dari hasil penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh tim pemeriksa, berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa Komisi Yudisial telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pemeriksaan, maka tim pemeriksa tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
3. Jika tim pemeriksa berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa Komisi Yudisial belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, maka tim pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan.
4. Seluruh dokumen hasil pemeriksaan tim pemeriksa Komisi Yudisial yang memenuhi syarat menjadi dasar bagi tim pemeriksa dalam mengambil kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan.
5. Kesimpulan dan rekomendasi tim pemeriksa diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
6. Dalam hal musyawarah tim pemeriksa tidak tercapai mufakat, kesimpulan dan rekomendasi diambil dengan suara terbanyak.

7. Dalam hal kesimpulan dan rekomendasi tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, diambil keputusan yang paling menguntungkan terlapor.
8. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
9. Tim pemeriksa wajib menyelesaikan pemeriksaan bersama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan tim pemeriksa.
10. Mahkamah Agung melaksanakan rekomendasi tim pemeriksa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan.¹⁴

Mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran kode etik oleh hakim dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan pengawasan juga dapat dilakukan bersama apabila terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar kode etik hakim tersebut.

B. Implementasi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau

¹⁴ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.

keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.¹⁵

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut dampak keputusan sebagai dipersiapkan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.¹⁶

Dari pandangan tersebut terlihat antara apa yang disebut sebagai perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dianggap sebagai suatu hal terpisah. Keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan semakin besar jika sejak dalam tahap merancang bangun kebijakan tersebut telah dipikirkan masak-masak tentang berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya. Dari pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa tahap implementasi diawali dengan tahap merancang bangun sebagai dasar implementasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Setelah pembentukan peraturan perundang-undangan maka tahap

¹⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011),h. 13.

¹⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide...*, h. 13.

pelaksanaan dan akan diketahui hasil dari kegiatan implementasi tersebut. Hasil kegiatan implementasi akan sebagai bahan masukan bagi perbaikan-perbaikan penting terhadap peraturan perundangan yang ada.¹⁷

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.¹⁸

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan

¹⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide...*, h. 14.

¹⁸ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

upaya penegakan hukum dan keadilan. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.¹⁹

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah terlaksana dan ditetapkan pada 27 September 2012. Namun sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak selalu dipatuhi/dijalankan oleh masyarakat atau pemerintah itu sendiri. Setiap peraturan dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu, begitu pula alasan dibuatnya kode etik dan pedoman perilaku hakim. Salah satu tujuan dibuatnya kode etik adalah memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim, kemandirian fungsional bagi hakim dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya baik di dalam maupun di luar tugas kedinasannya. Tetapi dalam pelaksanaannya belum semua hakim menjalankan kode etik sesuai dengan apa yang ditentukan hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap hakim.

Rekapitulasi surat pengaduan masyarakat yang dibuat oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung selama tahun 2014, baik pengaduan masyarakat, pengaduan online dan pengaduan instansi mulai dari bulan Januari-Desember 2014 tercatat sebanyak 2.019 surat

¹⁹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

pengaduan, dan surat layak proses/sudah ditindaklanjuti (surat penanganan pengaduan masyarakat yang sudah ditelaah, dilakukan pemeriksaan, diklarifikasi, dikonfirmasi dan diberi hukuman disiplin) sebanyak 1.912 surat. Data tersebut merupakan sebuah bukti bahwa peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum dijalankan sepenuhnya, karena masih banyak pengaduan/ laporan masyarakat.²⁰

Komisi Yudisial menerima ribuan laporan masyarakat terkait dengan pelanggaran kode etik hakim. Menurut Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriadi Azhari dalam acara Laporan Capaian Kinerja 2016 dan Outlook 2017. Rincinya dalam rekap tahunan Komisi Yudisial tahun 2016 sebanyak 262 dilaporkan langsung ke kantor Komisi Yudisial, sedangkan 1.198 laporan dikirimkan via pos.²¹

Salah satu kasus hakim yang melakukan pelanggaran kode etik profesi hakim adalah hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Dermawan Ginting, Dermawan dianggap terbukti menerima suap dari pengacara Otto Cornelis Kaligis. Dermawan Ginting terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Tripeni Irianto Putro sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Amir Fauzi anggota majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Syamsir Yusfan sebagai panitera pengganti, karena menerima uang US\$ 5.000 dari pengacara Otto Cornelis Kaligis dan anak buahnya, M. Yagari Bhastara Guntur alias Gary. Uang itu berasal dari Evy Susanti, istri Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pudjo

²⁰ Rekapitulasi Surat Pengaduan Masyarakat, <http://bawas.mahkamahagung.go.id>, diunduh pada 5 April 2017, pukul 09.00 WIB.

²¹ Suap dan Selingkuh Masih Jadi Tren Pelanggaran Etik Hakim di 2016, <https://news.detik.com>, diunduh pada 18 April 2017 pukul 10.00 WIB.

Nugroho. Uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi keputusan hakim dalam persidangan.

Hakim menilai perbuatan Dermawan melanggar Pasal 12 Undang-Undang Anti korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dermawan Ginting divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan keterangan apabila tidak dibayar diganti dengan 2 bulan kurungan, yang diadili saat sidang pembacaan putusan pada tingkat banding.²²

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan hakim sudah jelas tertuang dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang terdapat 10 (sepuluh) prinsip. Dalam kasus di atas hakim Dermawan Ginting terbukti menerima suap yang diberikan pengacara Otto Cornelis Kaligis dengan tujuan agar dapat mempengaruhi putusan dalam persidangan yang sedang dijalaninya. Sebagaimana kita ketahui hakim merupakan figur utama dalam penegakan keadilan, putusan seorang hakim harus berasal dari hati nuraninya, Jika hati seorang hakim sudah tercemar dengan nafsu manusiawinya yang selalu ingin memiliki segala hal maka sulit untuk menegakkan keadilan.

Berdasarkan kasus di atas penulis berpendapat bahwa dalam menghadapi problematika ini diperlukan implementasi peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim karena perbuatan “Dermawan” yang melakukan suatu pelanggaran kode etik hakim yang

²² Terima Uang OC Kaligis, Hakim PTUN Divonis 2 Tahun Penjara Rabu, 20 Januari 2016 pukul 11:49 WIB, <https://www.tempo.co>, diunduh pada 5 April 2017 pukul 10:00 WIB.

menerima hadiah dari pihak yang berperkara. Selain itu bila dilihat pada peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang panduan penegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, “Darmawan” telah melanggar pasal 6 ayat 2 yang merupakan salah satu prinsip dalam kode etik yaitu berperilaku jujur.

Seorang hakim harus berperilaku jujur yang berarti hakim berani menyatakan bahwa sesuatu yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, tetapi dalam hal ini “Dermawan” telah menerima hadiah yang diberikan oleh pihak yang berperkara untuk mempengaruhi putusan tersebut, sehingga darmawan tidak bersikap jujur pada isi putusan tersebut.

Sebagaimana yang tertulis pada peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang panduan penegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim sanksi terbagi menjadi tiga jenis yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Berdasarkan peraturan tersebut jika seorang hakim melanggar pasal 6 ayat 2 huruf a Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela. Maka sanksi yang diberikan adalah sanksi berat (dapat dilihat dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada pasal 18 ayat 3 huruf c).

Penulis setuju dengan peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang memberikan sanksi yang memberikan sanksi berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat kepada pelanggar kode etik hakim karena melanggar kewajibannya yang harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan tercela. Adapun penjatuhan sanksi berdasarkan usulan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Hakim yang melakukan pelanggaran dapat membela diri di sidang majelis

kehormatan hakim yang diadakan oleh Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan usulan yang diberikan Komisi Yudisial.

Dalam disiplin ilmu sosiologi hukum dikenal teori behaviorisme, ialah teori yang berkarakter psikologis, yang mengajarkan bahwa manusia tidak dipengaruhi oleh bawaan lahir (kecerdasan, emosional, ketahanan tubuh, penyakit bawaan, genetik), tetapi faktor yang lebih penting untuk mengetahui sikap tindak manusia dan yang mempengaruhi serta membentuk tingkah laku manusia ialah kebiasaan terus-menerus dilakukannya sebagai respon terhadap lingkungannya. Karena itu, kaum behaviorisme ini merupakan pendukung dari teori tabula rasa, yakni teori yang mengajarkan bahwa manusia lahir tidak membawa apa-apa, dimana sikap dan watak manusia tersebut menjadi berbeda-beda karena pengaruh dari lingkungannya sejak dia mulai menjalani proses kehidupan.²³

Hubungannya dengan teori behaviorisme terdapat suatu kaidah yaitu kaidah akibat. Kaidah mengenai akibat ini mendalilkan bahwa jika manusia melakukan tindakan yang diikuti oleh pemberian hadiah maka manusia ini cenderung untuk mengulangi tindakannya itu bahkan cenderung untuk lebih menyempurnakannya.²⁴ Jadi apa yang dilakukan Darmawan Ginting merupakan suatu contoh dari teori behaviorisme, karena ia menerima suap karena pengaruh lingkungan, mengingat ia melakukan korupsi secara bersama-sama.

²³ Munir Fuadi, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 244.

²⁴ Munir Fuadi, *Teori-Teori Dalam...*, h. 247.

Implementasi peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum dapat diterapkan dengan baik karena ada faktor penghambat dalam penerapan peraturan tersebut. Menurut penulis dalam mengamati problematika yang terjadi, faktor penghambat dalam mengimplementasikan peraturan ini adalah faktor pribadi hakim, dan faktor masyarakat.

1. Faktor pribadi hakim:

- Profesionalitas sangat penting dimiliki oleh seorang ahli hukum sebab sekarang ilmu pengetahuan sudah banyak saling berhubungan satu sama lain. Seorang hakim yang memutus perkara atas nama keadilan dan kesejahteraan umum, tanpa memiliki pengetahuan tentang sejarah dan yurisprudensi adalah egois dan masa bodoh.²⁵ Menurut penulis belum terbentuknya kesadaran profesionalitas dari pribadi hakim untuk menjaga keluhuran martabat profesinya. Jika seorang hakim menjunjung kesadaran profesionalitasnya maka keadilan dapat diberikan, karena kinerja hakim sendiri dilakukan karena keadilan bukan berdasarkan kepentingan hakim.
- Tidak adanya kesadaran integritas moral yang solid pada diri hakim untuk menjaga keluhuran martabat profesinya. Karena jika pengemban profesi memiliki integritas moral yang tinggi maka hakim tidak akan berbuat perilaku tercela sehingga tidak menghalangi tegaknya keadilan. Meskipun seorang profesi hukum memiliki keahlian, keterampilan dan kecerdasan serta

²⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 150.

memiliki intelektualitas yang tinggi dalam bidang hukum, tetapi jika hal tersebut tidak didukung oleh integritas moral yang solid maka kesemuanya yang dimiliki itu tidak akan mempunyai arti sama sekali. Intelektualitas dan profesionalisme yang dimiliki oleh profesi hukum harus didukung oleh integritas moral yang solid, sebab hal tersebut merupakan hal yang menentukan berhasil atau tidaknya seorang profesi hukum menjalankan tugasnya.²⁶

2. Faktor masyarakat:

Penegakan hukum selain berasal dari penegak hukum juga berasal dari masyarakat, karena masyarakat merupakan salah satu pelaksana hukum. Menurut penulis Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum, penyimpangan dalam penegakkan hukum tidak akan terjadi. Hakim merupakan penegak hukum pada persidangan, putusan hakim dapat menjadi tidak adil apabila dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berperkara, ini berarti pihak-pihak yang berperkara kurang memiliki kesadaran hukum.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum dipatuhi masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat

²⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek...*, h. 155.

merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat.²⁷

Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat maka mafia pengadilan dapat diatasi, karena suatu kasus suap tidak akan terjadi apabila seorang hakim menjalankan 10 prinsipnya dalam kode etik hakim dan masyarakat sebagai penerima hukum sadar agar hukum dapat ditegakkan.

Selain itu hakim harus lalu mengingat bahwa setiap perbuatan tercela tidak hanya mendapat hukuman dunia saja melainkan ada hukum Allah yang harus diingatkan dalam sebuah hadis.

Dalam kitab bulughul Maram sebuah hadis berbunyi:

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (أَلْفُضَاهُ ثَلَاثَةٌ: ائْتَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ) رواه الاربعة وصححه الحاكم

Artinya:

Dari Buraidah. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW. : qadli-qadli itu tiga: dua orang di neraka dan seorang di surga. Seorang tahu kebenaran dan ia beri hukum dengannya, maka ia di surga, dan seorang tahu kebenaran tetapi ia tidak menghukum dengannya dan zalim dalam menghukum, maka ia di neraka, dan seorang tidak tahu kebenarannya tapi ia menghukum antara manusia dengan kebodohan, maka ia di neraka.²⁸

²⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek...*, h. 97.

²⁸ A. Hasan, *terjemah bulughul maram*, (Bandung: diponegoro, 2006), h.

Solusi yang dapat diambil dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini dan agar peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang pengaduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim ini dapat diimplementasikan adalah dengan cara penyesuaian diri dari hakim sendiri bahwa penting menjaga martabat dan keluhuran hakim, meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, pengawasan yang lebih ketat kepada hakim baik pengawasan internal maupun eksternal peradilan serta pemberian sanksi tegas kepada pelanggar kode etik profesi hakim.